



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 12.A/ PILGUB/2008

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 01/PILGUB/2008 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PERSONIL KETUA DAN ANGGOTA KPU SERTA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya 1 (satu) orang anggota KPU Kabupaten Banyumas menjalani Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 22/Pid.B/2006/PN.Pwt. tanggal 23 Juni 2006, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/ILGUB/2008 tentang Penetapan Nama-nama Personil Ketua dan Anggota KPU serta Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas sebagai bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/PILGUB/2008 tentang Penetapan Nama-nama Personil Ketua dan Anggota KPU serta Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas sebagai bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggarra Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2007-2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2007-2008
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/HB/I/2008 tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara serta Alokasi Anggaran Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 26/HB/V/2008 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/HB/I/2008 tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Serta Alokasi Anggaran Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banyumas Nomor 01/PILGUB/2008 tentang Penetapan Nama-nama Personil Ketua dan Anggota KPU serta Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas sebagai bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
- KEDUA :** Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/PILGUB/2008 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas (Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/HB/I/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 26/HB/V/2008 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/HB/I/2008 tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Serta Alokasi Anggaran Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 9 Mei 2008

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIL BUDIYANTO

TTD

ISMIYANTO HERU PERMANA, S.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 12.A/PILGUB/2008
Tanggal : 9 Mei 2008

NAMA-NAMA PERSONIL KETUA DAN ANGGOTA KPU SERTA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2008

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	IS HERU PERMANA, SH	Ketua KPU	
2	Drs. BUDHI SANTOSA	Anggota KPU	
3	INDRA PURNOMO, SE	Anggota KPU	
4	IKSANTO, BSc	Anggota KPU	
5	KHANIF FAUZI, S.Ag	Anggota KPU	
6	Drs. PRASETYO BUDI W	Sekretaris KPU	
7	ENDANG SULISWATI, SH	Kasubag Hukum dan Humas	
8	HERRY WINANTYO M	Kasubag Teknis Penyelenggara	
9	M. NUR ADI PUTRA, SH	Kasubag Program	
10	KASWORO, SH	Kasubag Umum	
11	JUNI WIDYASARI, SE	Staf Sekretariat KPU	Bendahara
12	MUGI PURWOTO, SE	Staf Sekretariat KPU	Pelaksana
13	RIYANTO	Staf Sekretariat KPU	Pelaksana
14	KARDJAN HD	Staf Sekretariat KPU	Pelaksana
15	FITRI ASTUTI, SH	Staf Sekretariat KPU	Pelaksana
16	SUYUDI	Staf Sekretariat KPU	Pelaksana
17	EKO SUPRIYONO	Staf Sekretariat KPU	Pelaksana
18	SUDIONO	Staf Sekretariat KPU	Pelaksana
19	KUSYONO	Staf Sekretariat KPU	Pelaksana
20	SARIKASIH, A.Md	Pegawai Honorer	Tenaga Pendukung
21	DWI HUDA WIBOWO	Pegawai Honorer	Tenaga Pendukung
22	DIDIK UJIANTO	Pegawai Honorer	Tenaga Pendukung
23	GANDA PRIYATNA	Pegawai Honorer	Tenaga Pendukung
24	KUSNI SETIONO	Pegawai Honorer	Tenaga Pendukung

TTD

ISMUYANTO HERU PERMANA, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas